



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR **69** /ORG TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, dalam rangka melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, serta menentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, maka terhadap Keputusan Bupati Bungo Nomor 45/ORG Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2022, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 11 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan terhadap keseluruhan proses analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan meliputi: persiapan, pelaksanaan, penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, nilai dan kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, serta nilai dan kelas jabatan dari aspek strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- b. secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam proses perumusan strategi dan kebijakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Ketua

- 1) membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- 2) memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota;
- 3) menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Bupati Bungo

B. Sekretaris

- 1) membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugas;
- 2) menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
- 3) menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
- 4) mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan

5) melaporkan.....4

- 5) melaporkan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim

C. Anggota

- 1) menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- 2) mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan dan nilai jabatan;
- 3) melakukan diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan
- 4) menyusun hasil akhir pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim.

D. Staf Sekretariat membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 45/ORG Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

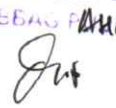
Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
K. Tanggal  SURCTO, S.Sos NIP. 19690402 199303 1007	Kabag : Organisasi Tanggal :  HAMBALI, SH NIP. 19760411 200212 1005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG P. Hum TGL :  DASMAWATI, SH NIP. 19700411 200212 1005	KABAG. HUM TGL :  ALER PUSKENDI, SH NIP. 19700411 200212 1005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /ORG TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGARAH ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO

- I. Pembina : 1. Bupati Bungo
2. Wakil Bupati Bungo
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- III. Sekretaris merangkap : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo
- Anggota
- IV. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Kabupaten Bungo
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Bungo
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten
Bungo
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bungo
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bungo
9. Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
K. Tanggal	Kabag : Organisasi Tanggal :
	
SUROTO, S.Sos NIP. 19690402 199303 1007	HAMBALI, SH NIP. 19760416 200212 1005

SEKDA KAB. BUNGO
BUPATI BUNGO
Des. MARSIDI, MM

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KABUSABAG TGL	KABAG. HUKUM TGL
	
DASMAWATI, SH NIP. 19700416 200212 1005	ALER PURNAWENDIT, SH, MM NIP. 19700416 200212 1005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /ORG TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO

- I. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo
merangkap Anggota
- II. Sekretaris : Suroto S.Sos, Analis SDM Aparatur Muda pada Bagian
merangkap Anggota Organisasi Setda Kabupaten Bungo
- III. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
Kabupaten Bungo
3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
5. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bungo
6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bungo
7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
8. Kepala Bagian Umum RSUD H. Hanafie Muara
Bungo
9. Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai pada BKPSDMD Kabupaten Bungo
10. Achmad Amar Ma'ruf, SE (Analis Kebijakan Muda
pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)
11. Novia Arini, S.AP (Analis Kepegawaian Muda pada
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Bungo)
12. Rahmatul Hayani, S.Pd, MM (Analis Kepegawaian
Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
13. Muhammad, A.Md (Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
14. Ma'ruf, S.IP (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
15. Dheny Okta Fratama, S.STP, M.Si (Analis Sumber
Daya Manusia Aparatur Muda pada BKPSDMD
Kabupaten Bungo)

- 16.Irwantoni, S.IP (Analisis Kepegawaian Pertama pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
- 17.Fitriyani, S.Sos (Analisis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo)
- 18.Widya Zainur Elasari, S.STP, M.Si (Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo)
- 19.Lira Rahayu (Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
- 20.Mohd. Akhmad Hambali (Analisis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

IV. Staf Sekretariat : 1. Rudi Jamil, S.IP (Analisis Kinerja pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo)

2. Fitri Fatonah, S.H. (Pembantu Administrasi Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

3. Dini Anggelin, S.H. (Pembantu Administrasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)



BUPATI BUNGO,

[Signature]
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
K. Tanggal <i>[Signature]</i>	Kabag : Organisasi Tanggal <i>[Signature]</i>
SUROTO, S.Sos NIP. 19630402 199303 1007	HAMBALI, SH NIP. 19700416 200212 1005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL <i>[Signature]</i>	KABAG HUM TGL <i>[Signature]</i>
DASMAWATI, SH NIP. 19800420 200501 2008	ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19750726 200003 1003



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. R. M. Thaher Nomor 503
Telp. (0747) 21511, Fax. (0747) 21510, Website : www.bungokab.go.id
MUARA BUNGO - 37214

Muara Bungo, 5 Februari 2023 M
Rajab 1444 H

Nomor : 065/ 28 /Org/2023

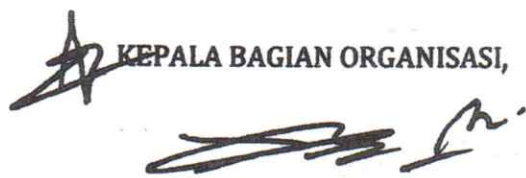
Kepada
Yth. Bapak Bupati Bungo
di -
MUARA BUNGO

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Dari : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo
Tentang : Penetapan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
- Catatan : Mempedomani Tunjangan Kinerja BPK, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Perbup Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Lampiran : 1 (satu) berkas.
- Mohon untuk Persetujuan dan tandatangan atas :
1. Surat Keputusan Bupati Bungo Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Bungo Tahun 2023;
 2. Surat Keputusan Bupati Bungo tentang Pembentukan Tim Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 3. Surat Keputusan Bupati Bungo tentang Penetapan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN


HAMBALI S.H
NIP. 19970416 2002121 005

1001 8. teras kon yth Bapa Bup Selesai 13/2/23 wily 16/2/23 17194 95